



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT lahir tanggal 25 Mei 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah
Dasar, pekerjaan karyawan di Eva Salon Tiakar, tempat
tinggal di, Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, lahir tanggal 15 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan
Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal dahulu
di Kota Payakumbuh, tempat tinggal sekarang tidak diketahui
di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Agustus
2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Payakumbuh pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor
420/Pdt.G/2018/PA.Pyk, Adapun alasan-alasan dan dalil-dalil Gugatan
Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mushala
Kelurahan Kota Payakumbuh, pada tanggal 24 November 2011, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/54/XI/2011, yang dikeluarkan

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pada tanggal 24 November 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2012.
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2015.
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 3 bulan, kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, hingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut,
 - 4.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari untuk bekerja, Tergugat selalu berkata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat bahkan dihadapan orang tua Penggugat, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah cara bicara Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah,
 - 4.3. Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti mencekik dan memukul wajah Penggugat hingga lebam,
 - 4.4. Tergugat tidak mau memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering tidak mempedulikan keadaan Penggugat dan keadaan anak bahkan ketika Penggugat dan anak sedang sakit, hingga Penggugat merasa Tergugat tidak menyayangi Penggugat dan anak,

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



- 4.5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, yang disebabkan karena Tergugat masih tidak berubah, Tergugat masih tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Penggugatpun mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, mendengar hal itu Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sampai Tergugat mengatakan bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah, akhirnya Penggugatpun memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan sekarang Penggugat menetap di Kota Payakumbuh.
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan September 2016 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 1 tahun 10 bulan.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta masing-masing pihak keluarga, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahuinya.
9. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 500/562/Pem-IKBD/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Ikuo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, pada tanggal 16 Agustus 2018.

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



10. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara: 0383/Pdt.G/2018/PA.Pyk, pada tanggal 27 Juli 2018, namun dicabut kembali dikarenakan alamat Tergugat tidak ditemukan.
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman melalui Radio Arif FM Payakumbuh sesuai relaas panggilan nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 20 September

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



2018 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati dan memberi saran kepada Penggugat untuk tetap bersabar menunggu kepulauan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/54/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua majelis lalu diparaf, (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat menantu saksi namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 24 Nopember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis setelah tiga bulan pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga, Tergugat seorang yang pemalas, bila dibangunkan Penggugat pagi-pagi untuk pergi kerja Tergugat marah, Tergugat juga kurang peduli dengan anaknya yang sakit, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan September 2016, Tergugat marah saat Penggugat meminta uang belanja, lalu Tergugat mengusir Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai saat ini sudah 2 tahun 3 bulan;
 - Bahwa setelah terjadi perpisahan tersebut, Penggugat dan saksi tidak mengetahui lagi kemana Tergugat pergi dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
2. **SAKSI II**, umur 22 tahun dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, Tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi tinggal disebelah rumah Penggugat sekitar tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 24 Nopember 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis hanya tiga bulan pernikahan, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga, Tergugat seorang yang pemalas, bila dibangunkan Penggugat pagi-pagi untuk pergi kerja Tergugat marah, Tergugat juga kurang peduli dengan anaknya yang sakit, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan September 2016, Tergugat marah saat Penggugat meminta uang belanja, lalu Tergugat mengusir Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah sampai saat ini sudah 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa setelah terjadi perpisahan tersebut, Penggugat dan saksi tidak mengetahui lagi kemana Tergugat pergi dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk, berdasarkan

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak satu setengah tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas entah kemana, tanpa memberi tahu keberadaannya sampai sekarang tidak ada kabar beritanya yang sebelumnya didahului dengan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan .bahwa saksi pertama (SAKSI I) dan saksi kedua(SAKSI II) juga telah memberikan keterangan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih kurang dua tahun lamanya dan saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. jo. pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat,serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
 - o Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sampai sekarang tidak memberi kabar dimana keberadaannya dan telah berpisah sejak lebih dari 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi tahu dimana keberadaannya;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 dan 3, setelah itu baru petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan telah terjadi pisah rumah sejak dua tahun tiga bulan yang lalu dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat, agar Penggugat terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :-----Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadi pisah

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



rumah hal tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah dianalisa, dipertimbangkan dan dikabulkan, maka petitum Penggugat pada point 1 dapat pula dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,-(tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami oleh Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH, MA, dihadiri oleh

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Dewi Warti, dan Rahmi Mailiza Annur,SHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas serta Hj.Susi Minarni Bunas,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Ratnawaty Z, SH, MA

Dra. Hj. Dewi Warti

Rahmi Mailiza Annur,SHI,

Panitera Pengganti

Hj.Susi Minarni Bunas,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 304.000.- (tiga ratus empat ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 420/Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)